



PUTUSAN

Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara pihak-pihak:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Dompus, 17 April 1995, agama Islam, pekerjaan Staf Desa Serakapi, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Dua Baka RT 010 RW 000 Desa Serakapi Kecamatan Woja Kabupaten Dompus, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M. AHSANI TAQWA, S.H. & HAMIDUN, S.H. yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus nomor 313/SK.Khusus/2024/PA.Dp tanggal 01 Oktober 2024, Advokat yang berkantor pada Firman Hukum M.A.T Prakarsa & Partner, beralamat di Jalan Lintas Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus No. 28, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik mahsanitaqwa@gmail.com, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorar, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Serakapi Satu, RT 002 RW 000 Desa Serakapi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik anggun211100@gmail.com, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;



DUDUK PERKARA

Dalil Pemohonan Pemohon

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan bertanggal 30 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Dp tanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat antara satu dengan yang lain adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan perkawinan tercatat pada Tanggal 24 Juli 2022 dan telah terdaftar sesuai Akta/Buku Nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB dengan Nomor Akta Nikah : XXXXXXXX.
2. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara penggugat dan tergugat (suami isteri) tinggal dirumah orang tua Tergugat.
3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara penggugat dan tergugat hidup rukun bahagia sejahtera layaknya suami isteri (ba'da Dukhul).
4. Penggugat dan Tergugat Memiliki 1 (satu) Anak Perempuan Bernama **ANAK** berumur 1 (tahun) Lebih.
5. Bahwa semula rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena :
 - a. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering cekcok.
 - b. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat selayaknya sebagai seorang Suami.
 - c. Bahwa Tergugat tidak bisa ditegur dan di nasehati.
 - d. Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sudah 7 (tujuh) Bulan atau sekitar bulan february tahun 2024.
7. Bahwa Penggugat yang keluar dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap berada di kediamannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa jalan damai kiranya sudah sulit untuk di tempuh, sehingga dengan terpaksa penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompus, karena masalah ini pernah di upayakan damai oleh keluarga, tetapi usaha tersebut sia-sia belaka.

9. Bahwa penggugat telah siap untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompus untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dengan harapan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kiranya dapat memutuskan suatu hari sidang bagi perkara *a quo*, dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) raji Penggugat **PEMOHON** terhadap Tergugat **TERMOHON**.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

DAN ATAU

Bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex eaugo et bono*).

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah hadir *in person* di persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim secara imperatif berupaya mendamaikan pihak berperkara, dengan memberikan saran dan nasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur dan pelaksanaan mediasi di pengadilan, dan atas petunjuk tersebut para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim, dan ditunjuklah Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.SI. sebagai mediator dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim membacakan Penetapan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Dp tentang penunjukan mediator dan kewajiban para pihak berperkara menjalani proses mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator ternyata mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk melanjutkan proses perceraian sesuai hukum;

Pasal 2

Pihak pertama dan pihak kedua sepakat Apabila perkara Gugatan Cerai yang diajukan pihak pertama dikabulkan, maka hak asuh seorang anak yang bernama **ANAK** berumur 1 (tahun) lebih diberikan kepada Pihak I (Pertama) (**PEMOHON**).

Pasal 3

Bahwa Pihak I (pertama) berkewajiban memberikan kesempatan kepada Pihak II (kedua) untuk mencurahkan kasih sayang seluas-luasnya kepada anak tersebut, dan tidak akan menghalang-halangi atau tidak boleh menghalangi atau mempersulit akses Pihak II (kedua) untuk bertemu dengan anaknya untuk menjalankan kewajiban sebagai Ibu kandung yang menjadi hak anak tersebut.

Pasal 4

Bahwa Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 5

Bahwa Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) menyerahkan permasalahan yang tidak disepakati dalam perkara ini kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan atas permohonan

Halaman 4 dari 28 halaman
Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon menyatakan mengajukan perubahan dengan menambahkan posita dan petitum terkait Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana tersebut dalam proses mediasi;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan melalui persidangan tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

KONVENSI:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1, 2, 3, dan 4 pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa pada posita 5 tidak benar, karena selama ini keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon berjalan harmonis, tidak ada perselisihan karena yang sebenarnya adalah:
 - a. Benar termohon cekcok terus menerus dengan Pemohon dikarenakan Pemohon tidak pernah memikirkan perasaan termohon, segala sesuatu yang dilakukan oleh pemohon tidak pernah melibatkan termohon baik dalam segi keuangan ataupun hal-hal yang lainnya, sehingga dalam keadaan marah dan emosi Termohon tidak bisa mengontrol segala ucapan yang keluar, namun sebagai kepala rumah tangga seharusnya Pemohon memahami kondisi dan keadaan Termohon;
 - b. Bahwa selama pernikahan berjalan Termohon selalu menaati dan mengikuti nasehat Pemohon namun Pemohon selalu egois Ketika nasehat dan teguran Termohon selalu diabaikan itulah yang membuat Termohon sakit hati;
 - c. Bahwa setiap Termohon keluar rumah ada alasannya, yaitu karena Pemohon jarang di rumah, sehingga pada siapa Termohon harus meminta ijin jika Pemohon saja tidak berada di rumah;

Halaman 5 dari 28 halaman
Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa benar antara pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena setiap adanya rebut dalam rumah tangga Pemohon selalu pergi meninggalkan Termohon dengan anak dirumah kediaman bersama;

4. Bahwa antara pemohon dan termohon tidak pernah diupayakan damai oleh pihak manapun;

REKONVENSİ:

Dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

b. Memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama *dalam iddah*, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;

c. Memberikan biaya hadlona untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Dompu untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 28 halaman
Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi yaitu :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,-
 - b. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 5.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan.
2. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan Banding maupun Kasasi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang disampaikan melalui persidangan tanggal 6 November 2024 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam pokok permohonan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Termohon dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa untuk seluruhnya dalam jawaban Termohon tidak cermat dalam menganalisa point point dalam pokok perkara;
4. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil Permohonan Pemohon lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu Pengakuan Termohon, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna;

MENGADILI

Dalam pokok perkara;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya, kecuali hal-hal yang telah disepakati dalam Persidangan/Mediasi.
3. Membebankan biaya Perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Halaman 7 dari 28 halaman
Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam pokok Jawaban Termohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
 2. Bahwa Termohon tetap dengan dalil Jawaban Termohon semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Repliknya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
 3. Bahwa untuk seluruhnya dalam Permohonan maupun Replik Pemohon tidak cermat dalam menganalisa point point dalam pokok perkara;
- Maka berdasarkan uraian di atas, Termohon memohon kepada Ketua Majelis Pemeriksa perkara ini, agar dapat berkenan memberi putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam pokok perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya, kecuali hal-hal yang telah disepakati dalam Persidangan/Mediasi.
3. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan aturan yang berlaku kepada Pemohon;

Bahwa dalam persidangan Termohon menyatakan mencabut kembali kesepakatan yang dibuat sewaktu mediasi pada tanggal 16 Oktober 2024 yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator dengan alasan Termohon merasa dibatasi dan dihalang-halangi selama ini jika ingin bertemu dengan anak kandungnya yang mana berdasarkan kesepakatan mediasi, anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan kepada Termohon berupa:

Halaman 8 dari 28 halaman
Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Dp



- a. Nafkah 'iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Pembuktian

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Pemohon dan Termohon Nomor XXXXXXXX tanggal 24 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.;

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 74, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Dua Baka, RT.009, Desa Serakapi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, saksi mengaku sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama **ANAK** umur 1 (satu) tahun;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun Serakapi, Desa Serakapi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, dimana Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;



- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah ketika Pemohon pulang dari bekerja Termohon selalu tidak ada dirumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai staf desa di Desa Serakapi;
- Bahwa selain itu Pemohon bekerja sebagai Petani jagung, dimana dari hasil panen jagung tersebut Pemohon bisa mendapatkan penghasilan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) per tahun;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;

2. **SAKSI II**, umur 47, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Dua Baka, RT.009, Desa Serakapi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, saksi mengaku sebagai Bibi Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama **ANAK** umur 1 (satu) tahun, saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun Serakapi, Desa Serakapi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, dimana Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah ketika Pemohon pulang dari bekerja, Termohon selalu tidak ada dirumah kediaman bersama dan Termohon sering membuat status di *facebook* mengenai masalah rumah tangganya dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai staf desa di Desa Serakapi;
- Bahwa selain itu Pemohon bekerja sebagai Petani jagung, dimana dari hasil panen jagung tersebut Pemohon bisa mendapatkan penghasilan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat (puluh juta rupiah) per tahun;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya

Halaman 11 dari 28 halaman
Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Dp



serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak mengajukan alat bukti lain dalam persidangan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 22, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Dua Baka, RT.015, Desa Serakapi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang berumur 1 (satu) tahun, sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun Serakapi, Desa Serakapi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, dimana Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar hanya pernah melihat ketika saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon, barang-barang perabotan rumah tangga sudah berantakan di lantai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sering keluyuran malam-malam di luar rumahnya;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon selalu menjalankan kewajiban sebagai istri dengan menghidangkan masakan untuk Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai bendahara di Desa Serakapi sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa selain itu Pemohon bekerja sebagai Petani jagung di atas lahan milik sendiri;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;

2. **SAKSI II**, umur 24, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Dua Baka, RT.010, Desa Serakapi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang berumur 1 (satu) tahun, sekarang ikut dengan Termohon;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun Serakapi, Desa Serakapi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, dimana Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar hanya pernah melihat ketika saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon, Pemohon membanting perabotan rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sering keluyuran malam-malam di luar rumahnya bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon selalu menjalankan kewajiban sebagai istri dengan menghadirkan masakan untuk Pemohon dan mencuci pakaian;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai bendahara di Desa Serakapi;
- Bahwa selain itu Pemohon bekerja sebagai Petani jagung di atas lahan milik sendiri, panen setahun sekali;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;

Bahwa Termohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak mengajukan alat bukti lain dalam persidangan ini;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan meskipun telah diberikan waktu yang cukup, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-

Halaman 15 dari 28 halaman
Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Dompu;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi dengan Mediator bernama Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.SI. dan dari laporan Mediator ternyata mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian, maka berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perubahan tersebut dapat diterima;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri,

Halaman 16 dari 28 halaman
Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon agar diberi ijin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas permohonan *a quo*, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah membantah dalil permohonan Pemohon, beberapa hal yang dibantah diantaranya adalah bahwa pada posita 5 tidak benar, karena selama ini keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon berjalan harmonis, tidak ada perselisihan karena yang sebenarnya adalah:

- a. Benar termohon cekcok terus menerus dengan Pemohon di karenakan Pemohon tidak pernah memikirkan perasaan termohon, segala sesuatu yang dilakukan oleh pemohon tidak pernah melibatkan termohon baik dalam segi keuangan ataupun hal-hal yang lainnya, sehingga dalam keadaan marah dan emosi Termohon tidak bisa mengontrol segala ucapan yang keluar, namun sebagai kepala rumah tangga seharusnya Pemohon memahami kondisi dan keadaan Termohon;
- b. Bahwa selama pernikahan berjalan Termohon selalu menaati dan mengikuti nasehat Pemohon namun Pemohon selalu egois ketika nasehat dan teguran Termohon selalu diabaikan itulah yang membuat Termohon sakit hati;
- c. Bahwa setiap Termohon keluar rumah ada alasannya, yaitu karena Pemohon jarang dirumah, sehingga pada siapa Termohon harus meminta ijin jika Pemohon saja tidak berada dirumah;
- d. Bahwa benar antara pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena setiap adanya ribut dalam rumah tangga Pemohon selalu pergi meninggalkan Termohon dengan anak di rumah kediaman bersama;

Halaman 17 dari 28 halaman
Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah diupayakan damai oleh pihak manapun, selanjutnya jika Pemohon benar-benar ingin bercerai dengan Termohon, maka secara terpaksa Termohon akan menerima keinginan bercerai dari Pemohon tersebut dan akan menuntut segala hak Termohon yang menjadi konsekuensi dari sebuah perceraian;

Menimbang, bahwa baik replik Pemohon maupun duplik Termohon masing-masing disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan jawaban Termohon;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti terkait status perkawinan Pemohon dan Termohon serta status 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah secara formil sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, bukti tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa, berakal sehat, dan telah disumpah di muka persidangan serta telah diambil keterangannya secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 18 dari 28 halaman
Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai pokok masalah yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain namun tidak relevan dan tidak pula menguatkan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dimana saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan dalam persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran namun baru berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024, oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon telah dewasa, berakal sehat, dan telah disumpah di muka persidangan serta telah diambil keterangannya secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi-saksi Termohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Termohon mengenai pokok masalah yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dan menguatkan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, dimana saksi-saksi Termohon memberikan keterangan dalam persidangan bahwa selama hidup bertetangga tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Analisis Perbandingan Alat Bukti

Menimbang, kedua saksi Penggugat mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024, sedangkan kedua saksi Tergugat

Halaman 19 dari 28 halaman
Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan asas dalam hukum acara perdata yaitu *actori in cumbit probatio*, suatu asas yang secara harfiah berarti siapa yang menggugat maka dialah yang wajib membuktikan. Asas ini dikenal secara eksplisit dan diatur dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1863 KUHPerdata. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut menetapkan bahwa yang dibebani kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain yang menunjuk pada suatu peristiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil pertengkar dan perselisihan terus-menerus, sehingga dalil yang diajukan tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, dan selanjutnya terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2022 di Dompu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK** umur 1 (satu) tahun;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah ketika Pemohon pulang dari bekerja, Termohon selalu tidak ada di rumah kediaman bersama dan Termohon sering membuat status di *facebook* mengenai masalah rumah tangganya dengan Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024, dimana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik

Halaman 20 dari 28 halaman
Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Dp



layaknya suami istri bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi juga tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Mengucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, alasan diajukannya permohonan *a quo* adalah didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan, salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas, Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 03 Tahun 2023 pada bagian Rumusan Kamar Agama angka (1) merumuskan: "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon memenuhi unsur-unsur dalam rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 03 Tahun 2023 pada bagian Rumusan Kamar Agama sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas antara Pemohon dan Termohon memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun baru berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 atau berjalan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang diliputi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, sehingga unsur sebagaimana diuraikan di atas dipandang tidak terpenuhi dan karenanya permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan dari aspek *legal justice* (keadilan menurut perspektif hukum), Pengadilan juga mempertimbangkan dari aspek *moral justice* yakni pertimbangan berdasarkan nilai baik dan buruk menurut agama dan moral, maka dalam perkara ini perceraian terkategori sebagai sesuatu yang haram atau terlarang atau buruk atau setidaknya makruh atau tercela karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk melakukan perceraian serta masih dapat diharapkan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari aspek kontrol sosial (*social control*) sebagai salah satu fungsi putusan Pengadilan maka pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang pada akhirnya dapat berakibat pada hilangnya sakralitas

Halaman 22 dari 28 halaman
Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan karena lembaga perkawinan dipermainkan dan orang dapat bercerai sesuka hatinya, hal mana bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan edukasi bagi kedua belah pihak, Pengadilan juga memandang perlu untuk mengetengahkan firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisaa' ayat 19 sebagai berikut:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرِفَةِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ
اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Dan bergaullah dengan mereka (*wanita/istri*) secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (*maka bersabarlah*) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak"

Meski secara tekstual ayat tersebut menunjuk kaum suami/laki-laki sebagai *mukhathab* (lawan bicarannya) nya, namun pesan di dalamnya tentu dapat dipahami berlaku bagi kedua belah pihak suami istri. Sehingga kandungan dari ayat tersebut dapat dipahami sebagai pesan agar baik suami maupun istri masing-masing tidak hanya memandang pada kekurangan/kelemahan pasangannya, sebab mungkin pada sisi lain Allah meletakkan padanya hal-hal positif yang dapat meyenangkan dan membanggakannya. Kunci yang ditawarkan oleh ayat tersebut dalam menghadapi kelemahan/kekurangan pasangan adalah upaya menahan diri atau bersabar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya, dengan demikian maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal

Halaman 23 dari 28 halaman
Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 03 Tahun 2023 pada bagian Rumusan Kamar Agama terkait syarat pisah tempat tinggal paling singkat selama 6 (enam) bulan, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 1 haruslah **ditolak**;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan gugatan balik dan dalam hal ini berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi atau disebut Penggugat, sedangkan Pemohon berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan di dalam konvensi adalah dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan di dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tahapan jawaban dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana disebutkan dalam pasal 158 RBg, maka gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keberatan untuk diceraikan oleh Tergugat, namun jikalau memang Tergugat tetap ingin menceraikannya, maka Penggugat minta hak-hak sebagai istri dikabulkan/dipenuhi dengan rincian sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000,000,-
 - b. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 5.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan.

Halaman 24 dari 28 halaman
Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Dp



3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan Banding maupun Kasasi;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa agar gugatan reconvensi sah dan dapat diterima untuk diakumulasi menjadi satu ke dalam gugat konvensi maka harus dipenuhi syarat materil berupa:

- a. Adanya faktor pertautan hubungan kejadian antara gugatan konvensi dengan gugatan reconvensi;
- b. Hubungan pertautan kejadian antara keduanya sangat erat sekali atau *innelijke somenhangen*;

Menimbang, bahwa untuk memantapkan pengertian syarat materil gugatan reconvensi berupa keharusan adanya hubungan kejadian sangat erat sekali dengan gugatan konvensi. Syarat tersebut diatas adalah sebagai syarat mutlak yang tidak dapat diabaikan dan merupakan tata tertib beracara (*prececorde*) yang menempatkan gugatan reconvensi *asesoir* atau gugatan asesor terhadap gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan asesor adalah gugatan tambahan (*additional claim*) terhadap gugatan pokok, tujuan adanya gugatan asesor adalah untuk melengkapi gugatan pokok agar kepentingan Penggugat lebih terjamin meliputi segala hal yang dibenarkan hukum dan perundang-undangan. Secara teori dan praktik, gugatan asesor tidak dapat berdiri sendiri dan oleh karena itu gugatan asesor hanya dapat ditempatkan dan ditambahkan dalam gugatan pokok. Sehingga landasan untuk mengajukan gugatan asesor adalah adanya gugatan pokok, dan gugatan asesor dicantumkan pada akhir uraian gugatan pokok;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan telaah dan analisa terhadap pokok-pokok materi gugatan reconvensi di atas, seluruhnya merupakan asesor dari gugatan konvensi yakni kewajiban-kewajiban yang timbul akibat terjadinya perceraian meliputi nafkah 'iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dimana dalam konvensi, pokok perkara yang oleh Majelis Hakim dianggap tidak terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinyatakan ditolak, maka terhadap gugatan reconvensi yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi, Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut menjadi prematur (*dilatoria*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan reconvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini baik dalil maupun bukti di persidangan oleh Majelis Hakim yang dinilai tidak mempunyai koneksitas/korelasi dan keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh oleh sebab itu hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena pokok perkara ini ditolak, maka kesepakatan mediasi berhasil sebagian yang telah ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator menjadi tidak berlaku dan harus dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Reconvensi

Halaman 26 dari 28 halaman
Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp162.800,00 (seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ahmad Imron, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan dibantu Arifuddin Yanto, S.Ag. sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Arifuddin Yanto, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. PNPB

a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. P anggilan	:	Rp.	20.000,00
c. R edaksi	:	Rp.	10.000,00

Halaman 27 dari 28 halaman
Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	17.800,00
4.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	162.800,00

Terbilang (seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 28 dari 28 halaman
Putusan Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Dp